

# Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Mahasiswa Akuntansi di DKI Jakarta

<sup>1</sup>Dina Mardiana, <sup>2</sup>Abdilah, <sup>3</sup>Siti Ayu Rosida

<sup>1</sup>Fakultas Bisnis Dan Teknologi Universitas Pertiwi

[dmardiana64@gmail.com](mailto:dmardiana64@gmail.com), [abdillah@pertiwi.ac.id](mailto:abdillah@pertiwi.ac.id), [sitiayu.rosida@pertiwi.ac.id](mailto:sitiayu.rosida@pertiwi.ac.id)

Submit : 24 Jun 2025 | Diterima : 02 Jul 2025 | Terbit : 04 Jul 2025

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh digitalisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa akuntansi di DKI Jakarta. Populasi penelitian ini meliputi perguruan tinggi di DKI Jakarta, yaitu Universitas Pertiwi, Universitas Trisakti, dan Universitas Sahid. Dengan menggunakan rumus Slovin, dipilih sampel sebanyak 100 mahasiswa akuntansi. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dirancang dan diuji validitas dan reliabilitasnya sebagai alat pengumpulan data. Data kemudian dianalisis menggunakan PLS-SEM, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan SMART PLS Ver.4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: digitalisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa akuntansi di DKI Jakarta.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Sistem Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Mahasiswa Akuntansi, Pengetahuan Perpajakan..

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kebergantungan penerimaan dari pajak dan menghendaki adanya perlakuan aktif dari masyarakat agar berpartisipasi untuk membayar pajak. Pengertian Pajak yang didasarkan pada Undang-Undang Pajak yang merupakan hasil perubahan UU Nomor 16 Tahun 2009 yang keempat ialah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perihal tersebut, menjadi keharusan bagi masyarakat untuk membantu meningkatkan pendapatan negara.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi fokus strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak hingga kuartal I tahun 2025 tercatat sebesar Rp322,6 triliun atau baru mencapai 14,7% dari target penerimaan pajak tahunan sebesar Rp2.189,31 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak masih terus berlanjut.

Rendahnya tingkat rasio kepatuhan ini disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang belum memahami dan menyadari akan pentingnya pajak. Selain itu, masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap pajak karena beranggapan manfaat dari pajak tidak dapat dinikmati secara langsung. Rendahnya tingkat kepatuhan ini menjadi fokus permasalahan yang utama bagi DJP. Menurut Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, digitalisasi sistem perpajakan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan efisiensi serta transparansi administrasi perpajakan.

Selain pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan. Azizah (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kesadaran wajib pajak berfungsi sebagai variabel intervening. Penelitian ini menekankan pentingnya membangun kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Digitalisasi Sistem

Istilah "digitalisasi sistem perpajakan" menggambarkan penggunaan proses pelaporan, penagihan, dan pendaftaran secara elektronik dalam administrasi pajak. Tujuan dari digitalisasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membuat layanan pajak lebih mudah diakses, transparan, dan efisien (Annisa Fatimatu Zahro & Nera Marinda Machdar, 2024). Ketika administrasi pajak beralih dari proses manual ke proses yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, ini dikenal sebagai digitalisasi sistem. (Darmono et al., 2024) menyatakan bahwa digitalisasi pajak merupakan langkah cerdas menuju keterbukaan yang lebih besar karena membuat informasi wajib pajak lebih mudah diakses dan memperbaiki kekurangan sistem tradisional.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Ardiyana Syah et al., 2024) bahwa pajak digital dapat meningkatkan pendapatan negara dengan mengurangi kebocoran pajak dan membuat administrasi lebih efisien. Adopsi teknologi canggih seperti *big data* dan kecerdasan buatan juga berperan penting dalam sistem perpajakan. (Rizal et al., 2024) menyatakan bahwa pemanfaatan *big data* dan *AI* meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak serta mampu mengatasi kesenjangan perpajakan di era digital. (Putu et al., 2024) wajib pajak cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan ketika mereka dapat dengan mudah memperoleh layanan dan prosedur administrasi yang efisien.

Dalam studi lain, (Sugiyono et al., 2024) menekankan bahwa digitalisasi sistem pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sektor UMKM, melalui kemudahan dalam pelaporan, transparansi informasi, serta pengurangan biaya kepatuhan. Sebagai pelengkap, (Darmono et al., 2024) kembali menegaskan bahwa digitalisasi sistem perpajakan merupakan upaya formatif menuju transparansi, mengatasi berbagai kelemahan sistem perpajakan konvensional, serta membuka akses pajak yang lebih luas dan efisien.

Berdasarkan berbagai teori di atas, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan adalah transformasi penggunaan teknologi digital dalam sistem administrasi pajak, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Penerapan digitalisasi tidak hanya mendukung percepatan layanan pajak tetapi juga memperbaiki struktur pengawasan, memperluas basis pajak, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun demikian, tantangan berupa kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai serta peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat masih menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan sistem perpajakan digital yang optimal.

### Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta prosedur administrasi perpajakan. (Setiawan & Yanti, 2024) menyatakan bahwa pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak lebih memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan. Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan

(Mumu et al., 2020).

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini telah terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek yang tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga, menurut Notoatmodjo dalam (Sumatriani et al., 2019). Pengetahuan perpajakan merupakan hasil dari pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan dengan mudah mematuhi peraturan perpajakan terkait Peraturan dan Tata Cara Umum Perpajakan (KUP), Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Keputusan Menteri Keuangan. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi memberikan keikhlasan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hanindita & Retnani, 2019). Sedangkan menurut Menurut (Saputri D. A., 2019), pengetahuan peraturan perpajakan merupakan keharusan bagi setiap Wajib Pajak agar dapat memahami hak dan kewajiban perpajakannya, mempermudah dalam menjalankan kewajiban perpajakan, serta menghindari sanksi pajak.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman terhadap aturan, sistem, dan fungsi pajak, serta harus mampu diterapkan secara nyata dalam perilaku pelaporan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Menurut Karsam et al. (2022), kesadaran pajak yang tinggi mendorong rasa tanggung jawab sosial wajib pajak, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan, bahkan tanpa adanya tekanan atau ancaman sanksi hukum. Menurut (Puspodewanti & Susanti, 2021), kesadaran wajib pajak adalah perilaku yang mencerminkan sikap individu atau badan dalam mentaati peraturan perpajakan, yang muncul dari sikap menjunjung etika, norma hukum, dan tanggung jawab untuk taat pajak.

Menurut (Ngadiman, Alfredo Rachman, 2020) kesadaran menjadi perilaku wajib pajak atas suatu objek yang melibatkan pandangan dan perasaan serta keinginan untuk berperan sesuai dengan objek. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak menggambarkan perilaku wajib pajak berupa pandangan maupun perasaan yang terkait dengan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran melalui keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh sistem perpajakan tersebut.

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut (Rukhayah, 2019a) Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai Undang-Undang perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang baik akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Kesadaran untuk berspekulasi bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak yang berkeinginan untuk membayarkan pajaknya karena sudah menyadari bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan

mengakibatkan sumber daya financial yang semakin berkurang dan terhambatnya pembangunan negara. Kesadaran bahwa pajak diatur oleh Undang-Undang dan sifatnya memaksa. Wajib pajak akan membayarkan pajaknya karena telah sadar atas pembayaran pajak dengan memiliki landasan hukum yang kuat serta menjadi kewajiban mutlak untuk setiap warga negara.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan unsur penting yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kesadaran ini timbul dari pemahaman terhadap peran pajak dalam pembangunan negara, pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang berlaku, dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya tanpa perlu paksaan atau ancaman sanksi.

### **Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan suatu situasi di mana wajib pajak menjalankan semua kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang (Indra Wijaya, 2020). Tingkat kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak dapat diamati dari bagaimana Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan perhitungan pajak, pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan menjalankan pencatatan keuangan serta melaporkan usahanya agar dapat diakui sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fachri & Asalam, 2021).

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan perpajakan sendiri dapat digambarkan sebagai suatu kondisi di mana pihak dengan wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Asterina & Septiani, 2019). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Boediono et al., 2019).

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan individu atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan sesuai aturan yang berlaku. Kepatuhan ini meliputi aspek formal seperti pelaporan dan pembayaran tepat waktu, serta aspek substantif yang memastikan pembayaran pajak dilakukan secara benar. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan adanya kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen dari wajib pajak dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Menurut (Hardani, 2020:361) menyatakan bahwa populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yaitu dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang menjadi cakupan. Tujuan diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi. Populasi dalam penelitian ini mencakup perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Dari keseluruhan universitas yang ada, peneliti menetapkan tiga institusi sebagai populasi penelitian, yaitu Universitas Pertiwi, Universitas Trisakti, dan Universitas Sahid.

#### **2. Sampel**

Menurut (Hardani, 2020:362) menyatakan bahwa sampel adalah Sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Di sini sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Sampel juga termasuk bagian dari ukuran dan karakteristik populasi.

Berdasarkan hal tersebut, penarikan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa responden berasal dari tiga perguruan tinggi di wilayah DKI Jakarta, yaitu mahasiswa Akuntansi aktif di

Universitas Pertiwi, Universitas Sahid, dan Universitas Trisakti. Berdasarkan data hasil kuesioner, jumlah responden yang berpartisipasi terdiri dari 36 mahasiswa dari Universitas Pertiwi, 34 mahasiswa dari Universitas Trisakti, dan 30 mahasiswa dari Universitas Sahid.

### Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan cara melihat profitabilitas  $t$  statistiknya. Untuk nilai probabilitas dengan  $p$ -value dengan  $alpha$  5% adalah kurang dari 0,05. Sehingga kriteria penerimaan hipotesis adalah nilai  $p$ -value  $< 0,05$  maka hipotesis diterima. Pengujian hipotesis juga diperkuat dengan penjabaran dalam analisis deskriptif dari setiap hasil tanggapan kuesioner responden.

### Teknik Model Analisis

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Sugiyono (2022:147).

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan PLS (*Partial Least Square*). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan program *SmartPLS versi 4*.

#### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan atas satu variabel. Menurut Sugiyono (2019) “analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat kecenderungan distribusi frekuensi variabel dan menentukan tingkat ketercapaian pada masing-masing variabel.

#### 2. Analisis Verifikatif

Menurut Sugiyono (2019:55) Analisis verifikatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Variabel pada penelitian ini ialah Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak mahasiswa akuntansi. Menurut (Ghozali, 2016) analisis verifikatif adalah analisis dalam metode *Partial Least Square* (PLS) yang mana terdiri dari dua sub model yaitu menggunakan pengukuran *outer model*, *inner model*, dan pengujian hipotesis. Program statistika yang digunakan adalah *SmartPLS versi 4* yang dirancang guna mengestimasi persamaan struktural. Analisis verifikatif sendiri adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah tujuan yang dibuat sesuai dengan harapan teori yang sudah berlaku.

Model *structural SmartPLS* akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

#### 1. Analisis *Outer Model*

Menurut (Ghozali & Latan, 2014) “Analisa *outer model* dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (validitas dan reabilitas). Analisis *outer model* ini menyajikan hubungan antar variabel dengan indikator-indikator lainnya. Dalam *outer model* mendefinisikan bahwa setiap indikator berhubungan dengan variabelnya dan digunakan untuk menguji validitas dan reabilitas data.


#### 2. Analisis *Inner Model*

Analisis *inner model* adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa model *structural* yang dibangun akurat. Menurut Ghozali dalam Novita, 2022 menjelaskan “Evaluasi *inner model* dapat dilihat dari beberapa indikator meliputi koefisien determinasi ( $R^2$ ), *path coefficient*, dan *predictive relevance* ( $Q^2$ )”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Berdasarkan Gambar dan Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dari masing-masing variabel dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *outer loading* pada setiap indikator yang seluruhnya bernilai di atas 0,7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dari variabel Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak telah lolos uji *convergent validity* dan memiliki tingkat validitas yang baik.



Gambar 1 Convergent Validity

Tabel 1 Nilai Indikator Variabel Digitalisasi Sistem Perpajakan

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Digitalisasi Sistem Perpajakan (DSP)	DSP 1	0.917	Valid
	DSP 2	0.927	
	DSP 3	0.815	
	DSP 4	0.744	
	DSP 5	0.898	
Pengetahuan Pajak (PP)	PP 1	0.820	Valid
	PP 2	0.844	
	PP 3	0.899	
	PP 4	0.914	
	PP 5	0.903	
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	KWP 1	0.937	Valid
	KWP 2	0.960	

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (TKWP)	KWP 3	0.970	
	KWP 4	0.935	
	KWP 5	0.934	
	TKWP 1	0.807	Valid
	TKWP 2	0.922	
	TKWP 3	0.914	
	TKWP 4	0.959	
	TKWP 5	0.919	

Sumber : Data Kuisioner di olah melalui SmartPLS Versi 4 (2025)

Tabel 2 Nilai *Average Variant Extracted (AVE)*, *Composite Reliability*, dan *Cronbach's Alpha*

Variabel	*AVE	**Composite Reliability (rho_a)	Cronbach's Alpha
Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1)	0.745	0.912	0.912
Pengetahuan Pajak (X2)	0.768	0.928	0.924
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.898	0.972	0.971
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.820	0.947	0.944

Sumber: Data kuesioner diolah melalui SmartPLS versi 4 (2025)

Berdasarkan tabel 2 nilai *Average Variant Extracted (AVE)* semua variabel dinyatakan valid. Dan Berdasarkan nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* semua variabel dinyatakan reliabel.

## PEMBAHASAN

Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Koefisien jalur pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai yang signifikan. Artinya, indikator-indikator pada variabel Digitalisasi Sistem Perpajakan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor seperti kemudahan akses layanan digital (e-Filing dan e-Billing), efisiensi waktu dan biaya, serta kemudahan dalam proses pelaporan menjadi pendorong utama. Namun demikian, tingkat kepercayaan terhadap sistem digital Direktorat Jenderal Pajak masih tergolong rendah menurut hasil tanggapan responden. Meskipun demikian, mahasiswa sebagai generasi yang telah terbiasa dengan penggunaan teknologi dan memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, cenderung mampu beradaptasi dengan baik terhadap sistem perpajakan digital. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih mudah, efektif, dan tepat waktu.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Koefisien jalur pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai yang signifikan. Artinya, indikator-indikator pada variabel Pengetahuan Pajak memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tersebut tercermin dari sejauh mana wajib pajak memahami tarif dan perhitungan pajak, kewajiban pelaporan, serta hak-hak yang dimilikinya sebagai wajib pajak. Dengan pengetahuan yang memadai, individu menjadi lebih sadar dan mampu menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai aturan, karena telah memahami prosedur serta risiko dari ketidakpatuhan. Namun demikian, berdasarkan tanggapan responden dalam penelitian ini, diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa masih belum memahami tarif pajak dan cara menghitung pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan literasi perpajakan di kalangan mahasiswa, khususnya dalam aspek teknis seperti perhitungan dan tarif pajak penghasilan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Koefisien jalur pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai yang signifikan. Artinya, indikator-indikator dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi umumnya didorong oleh kesadaran wajib pajak, seperti pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, adanya rasa tanggung jawab untuk turut serta dalam pembangunan nasional, serta pemahaman terhadap konsekuensi hukum apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Selain itu, kesadaran juga tercermin dari sikap positif terhadap peraturan perpajakan dan kemauan untuk melaporkan serta membayar pajak secara tepat waktu. Namun, berdasarkan hasil tanggapan responden, diketahui bahwa sebagian mahasiswa masih belum memiliki sikap positif terhadap peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, masih diperlukan upaya untuk membentuk persepsi yang lebih baik terhadap regulasi perpajakan di kalangan mahasiswa.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Digitalisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin mudah, efisien, dan dapat diaksesnya sistem perpajakan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan layanan online lainnya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Mahasiswa akuntansi sebagai bagian dari generasi melek teknologi merespon positif terhadap penggunaan sistem digital perpajakan karena mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, Pengetahuan Pajak juga berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, di mana semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki mahasiswa, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman mengenai tarif, jenis pajak, tata cara pelaporan, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sangat berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Selanjutnya, Kesadaran Wajib Pajak turut memberikan pengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara, pemahaman akan sanksi atas ketidakpatuhan, serta kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa akuntansi.

### REFERENSI

- Annisa Fatimatu Zahro, & Nera Marinda Machdar. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi, Kesadaran, dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 41–51. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i1.2819>
- Ardiyana Syah, M. F., Idayanti, S., & Taufik, M. (2024). Digitalisasi Perpajakan sebagai Upaya Potensi Peningkatan Pendapatan Negara. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 127–142. <http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/521>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>
- Darmono, Y., Junaidi, A., & Ismiyanto. (2024). Digitalisasi sebagai Formulasi Transisi Menuju Transparansi Perpajakan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 272–278. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Transformasi Digital untuk Pajak yang Lebih Baik*. Diakses Dari <https://www.pajak.go.id>.

- Fachri, M., & Asalam, A. G. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020. *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5263–5270.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (Second). Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares Konsep, Metode, dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 4.0* (Cetak Ke-2). Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hajering. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Elektronik System) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4081–4090.
- Handoko E. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Penyuluhan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4292–4299. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Hanindita, D. P., & Retnani, E. D. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(10).
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *JSMA (Jurnal Sains Manaemen & Akuntansi)*, 10(2), 17–25.
- Hertati, L. (2021). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi*. 2009.
- Indra Wijaya, D. K. S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Kemudahan Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1). <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1314>
- Itqoni I, & Budi Y. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 583–596. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jet.v5i1.22407>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Kementerian Keuangan RI. (2018). *Sri Mulyani Dorong Pendidikan Pajak Masuk Kurikulum Nasional*. Diakses Dari <https://www.kemenkeu.go.id>.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Issue 1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Lailia, F., Indri Hapsari, M., Pahlawan Namora, R., Mufti Qoni, S., & Akuntansi, P. (2024). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Semarang. In *Jurnal Potensial* (Vol. 3, Issue 2). <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2). <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2). <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Nabila S, Mulyani S, & Nuridah S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9466–9479. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Ngadiman, Alfredo Rachman. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Transaksi E-Commerce. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(4). <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i4.9383>

- Nur, M., Masud, M., & Mursalim, M. (2020). Determinan Keputusan Rasional Menjadi Wajib Pajak Prioritas. *Journal of Accounting Finance (JFA)*, 1(1).
- Nuraeni, Abdillah, & Panjaitan, E. J. (2024). Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib pajak, Religiusitas dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Desa Bantarsari). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 10120–10129. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Payrena, N. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Tenjo. *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, 4(1), 1–9. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- PDDikti. (2024). *Statistik Pendidikan Tinggi 2023–2024*. Diakses Dari <https://Pddikti.Kemdikbud.Go.Id>.
- Puspodewanti, C. P., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(11), 967–980. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Putu, N., Dewi, D., & Darma, G. S. (2024). Digitalization of Taxation and Taxpayer Compliance. *Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting (DIJEFA)*, 5(2), 464–473. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i2>
- Ramadhani, N., & Septi Handayani, W. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(4), 58–67. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i4.2392>
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan di Era Digital: Tantangan, Inovasi, dan Kebijakan Adaptif. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 340–348. <https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal>
- Rukhayah, S. (2019a). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Semarang*. 24–34.
- Rukhayah, S. (2019b). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Semarang*. 24–34.
- Saputri D. A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees (Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees). *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 1(2), 26–47. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta>
- Seftiyanti, S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mauk. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1, 577–594.
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECO-BUSS*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, Mugi Gumilang, A., Rosidawaty, & Septiani, T. (2024). Analisis Kebijakan Sistem Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi pada KPP Pratama Serang Barat. *BALANCE VACATION ACCOUNTING JOURNAL*, 8(1), 65–71.
- Sumatriani, Rasyid, A., & Sahriah. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Niat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019*, 146–154.